



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 82 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 04 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 11 Oktober 1996 Nomor 188.32/61/HK-LU/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 4 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Pedoman pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai Air dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Luran pelayanan Irigasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai Air ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan iuran pelayanan Irigasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 04 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai Air dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Dalam Konsideran menimbang antara kata-kata "Daerah dan pembentukan ditambah kata Penetapan".
- B. Dalam Konsideran Mengingat Nomor 4 antara kata "Republik dan kata Tahun 1979 ditambah kata "Indonesia".
- C. Konsideran Mengingat ditambah Nomor 21 dan harus dibaca :
 21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/241/Bappeda/HK/1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Propinsi Lampung.
- D. Dalam Diktum Menetapkan kata-kata "pedoman" dihapuskan.
- E. Pasal 6 ditambah ayat (4) dan harus dibaca :
 - (4) Sebagai Badan Hukum , P3A berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah.
 - b. Membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A.
 - c. Menerima Hak Guna Air irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi.

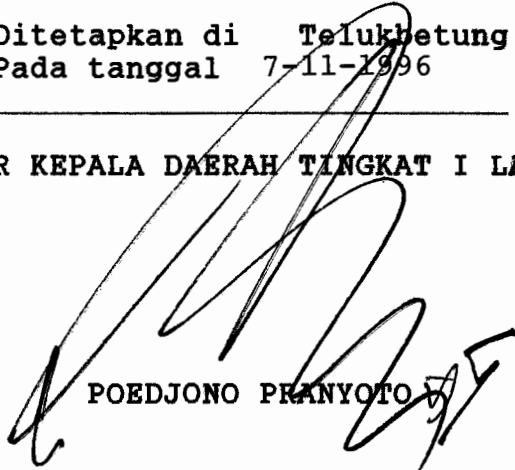
- d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari Lembaga/Instansi Pemerintah atau Swasta.
- F. Pasal 7 ayat (3) setelah kata-kata "Ulu-ulu P3A" ditambah kata-kata "/Operator untuk jaringan irigasi pompa".
- G. - Pasal 9 huruf d kata-kata "pemakai" diubah menjadi "pemakaian".
- Pasal 9 huruf e kata-kata "pengelolaannya" diubah menjadi "mengelolanya".
- H. Pasal 18 ditambah huruf d dan harus dibaca :
d. Usaha Tani Hemat Air.
- I. - Pasal 26 kata "sejak" diubah menjadi "pada".
- Setelah kata "Agar" ditambah kata "Supaya".
- Tanda titik dua (:) pada kata ditetapkan dan pada tanggal dihilangkan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7-11-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Utara
di - Kotabumi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara
di - Kotabumi.